

Nomor : 1168/BRIK-VLK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Karya Triagung Permai
Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0664/BRIK-VLK/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0097 atas nama PT Karya Triagung Permai telah dibekukan pada tanggal 2 Mei 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0664/BRIK-VLK/V/2019 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0097 atas nama PT Karya Triagung Permai dicabut** terhitung tanggal 1 Agustus 2019.
3. Kami minta agar PT Karya Triagung Permai mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0097 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Agustus 2019

PT BRIK Quality Services



Soewarni
Direktur Utama